



Analisis Yuridis Sebab Wakaf Tidak Dapat Dibatalkan Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama

Al Fitri¹

alfitri7@gmail.com¹

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak

One form of legal act of a person or legal entity is called wakif. It is separating or handing over part of his property to be used and institutionalized forever or for a certain period of time according to his interests for the purposes of worship or public welfare, therefore wakif cannot be canceled. The purpose of this study is to determine the legal reasons so that wakif cannot be canceled from the perspective of the Religious Court's decision. This topic is interesting to study further even though the regulations are clear. There are still lawsuits for the cancellation of wakif that reach the legal realm. This research method uses a formal legal approach with analytical descriptive specifications. The source of research data was obtained from primary and secondary legal materials with data collection techniques from various libraries and literature studies. Data presentation is through descriptive, and the author's analysis method is through qualitative analysis. The results of the study indicate the need for the principle of legal certainty in wakif because wakif no longer has a legal bond with the wakif and returns to being the right of Allah SWT, and the wakif is not included as a legal subject in a lawsuit for the cancellation of wakif. The contribution of this study is to analogize wakif with a grant, by revoking or canceling a waqf. The law of canceling a waqf includes acts that are not permitted.

Article Status:

Received: 19-05-2025

Revised: 23-06-2025

Accepted: 24-06-2025

Keywords:

Legal analysis;

Waqf is irrevocable;

Waqf is not a legal subject;

Perspective of Religious Court decisions;



© 2025, Al Fitri, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial,

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Wakaf merupakan salah satu bentuk kedermawanan dalam al-Qur'an dideskripsikan bagian dari *infāq*, yang memiliki nilai terpenting dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan keagamaan. Sebagai bagian ibadah yang dianjurkan oleh syari'at Islam, wakaf memiliki dua dimensi sekaligus yaitu dimensi sosial ekonomi dan dimensi nilai *'ubudiyah*. Dimensi yang *pertama*, yaitu harta wakaf memiliki dampak untuk kepentingan dan mensejahterakan masyarakat, fungsi ekonomi akan kelihatan dengan adanya lahan atau kapital yang dikelola secara produktif dalam rangka membantu peningkatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya bagi fakir miskin agar lebih termotivasi dan meningkatkan etos kerjanya. Dimensi *kedua*, adalah adanya nilai ibadah, sebab wakaf merupakan anjuran dari syari'at Islam yang semestinya diimplementasikan dalam setiap kehidupan seorang Muslim, dan wakif juga akan menerima pahala sebagai imbalan dari Allah Swt, dan bahkan sebagian

ulama fikih mengkategorikan wakaf ke dalam bentuk *shadāqah jariyah* karena wakaf benar-benar terjadi apabila wakif mewakafkan hartanya untuk selama-lamanya. Dapat dipastikan dan mendapat jaminan pahalanya akan terus-menerus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia karena aspek kontinuitas dari pahala yang diperoleh sebagai dampak kemamfaatan benda wakaf yang dirasakan oleh publik (O. Al Fitri & Abstrak, n.d.). Jadi tidaklah berlebihan apabila wakaf merupakan bagian filantropi Islam (*Islamic philanthropy*) dalam arti luas sebagai praktik wujud kasih sayang dan kedermawanan terhadap sesama manusia, dengan konsep ini menekankan pentingnya kepedulian dan solidaritas antar sesama umat Islam yang secara ekonomi kurang beruntung.

Lembaga wakaf dalam tatanan sejarah Islam telah berperan penting sebagai instrument penting dalam mendukung pembangunan berbagai masjid, madrasah, sekolah Islam, pondok pesantren, majelis taklim, rumah sakit Islam, panti asuhan dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Dalam tataran praktiknya baik itu wakaf benda bergerak ataupun benda tidak bergerak telah banyak dipraktikkan sejak zaman dahulu, bahkan sepanjang sejarahnya ternyata wakaf merupakan modal dan sarana yang terpenting dalam upaya memajukan perkembangan agama Islam. Namun sayangnya justru ada sebagian umat Islam yang masih beranggapan wakaf sebagai aset yang bisa dialihkan, diwarisi dan diperjual-belikan, kondisi seperti ini tidak saja membawa dampak buruk dalam tradisi pengelolaan wakaf semata, namun dapat menodai nilai-nilai syar'i yang melekat dalam benda wakaf sebagai bagian ibadah dan wujud ketaatan seseorang kepada Allah Swt. Dalam praktik yang terjadi manajemen dan administrasi wakaf tidaklah sepenuhnya berjalan secara tertib dan efisien, sehingga berbagai kasus sengketa wakaf terjadi karena harta benda wakaf tidak terurus dan terpelihara secara baik, benda wakaf banyak yang terlantar dan beralih ke tangan pihak ketiga, bahkan tidak jarang benda wakaf digugat oleh ahli waris dan ditarik kembali oleh wakif. Kondisi seperti ini bukan hanya karena adanya ketidakmampuan dan lalainya nazhir dalam pengelolaan dalam upaya pengembangan harta benda wakaf, namun adanya sikap umat Islam yang sama sekali tidak adanya kepedulian dan tidak memahami sepenuhnya status benda wakaf yang sudah seharusnya dilindungi oleh setiap orang, dipelihara dan diawasi secara bersama-sama (O. Al Fitri & Abstrak, n.d.).

Ternyata jumlah harta wakaf tidak bergerak yaitu yang berbentuk tanah di Indonesia sampai saat sekarang ini berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama lebih kurang 440.512, dengan luas 57.263,69Ha, yang telah disertifikasi baru sejumlah 252.937, dengan luas 21.197,09Ha (57,42%), sedangkan yang belum disertifikatkan sebanyak 187.576 atau seluas 36.066,60% (42,58%) (<http://siwak.kemenag.go.id>), dengan kata lain yang belum disertifikatkan memiliki potensi disalahgunakan sehingga bisa berujung terjadi sengketa dan tentu tidak tertutup kemungkinan juga terhadap tanah wakaf yang telah disertifikatkan seperti adanya gugatan pembatalan wakaf.

Kenyataan yang terjadi praktik wakaf yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di Indonesia boleh dapat dikatakan masih berbentuk konvensional sehingga rentan memunculkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Banyaknya kasus sengketa wakaf tak terlepas dari praktik wakaf konvensional tersebut, dan sudah seharusnya segera dapat disesuaikan dengan regulasi yang sudah ada. Sebab apabila kondisi seperti ini tidak segera disesuaikan dengan regulasi terkini maka terindikasi bisa mengarah terhadap penyimpangan dalam pengelolaan harta benda wakaf oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan mencari keuntungan pribadi, yang pada akhirnya berujung sengketa wakaf secara litigasi. Regulasi perwakafan

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf selain pedoman dalam pemberdayaan wakaf produktif, manajemen secara modern, dan sekaligus juga sebagai pedoman dalam penyelesaian berbagai kasus sengketa wakaf yang muncul dalam realita sosial kemasyarakatan dewasa ini. Regulasi wakaf ini harapannya juga dapat diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial untuk perubahan pemikiran, sikap dan prilaku umat Islam, wakif, dan nazhir dalam mengurus harta benda wakaf. Hal ini sebagai aspek kebaharuan dalam penyelesaian sengketa perwakafan yang terjadi di Indonesia. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi pokok rumusan masalahnya dalam artikel ini adalah apa alasan yuridisnya sehingga wakaf tidak dapat dibatalkan dalam perspektif putusan Pengadilan Agama?

Berdasarkan uraian di atas maka kajian terhadap sebab pembatalan wakaf secara *previous researches* pada dasarnya telah banyak dilaksanakan, terdapat di berbagai kitab fikih klasik, dalam kajian fikih perbandingan dan fikih kontemporer, selain itu bisa dipelajari di berbagai forum kajian dan ditulis di jurnal ilmiah yang membahasnya, sementara dalam kajian pustaka di antaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Fadhilah, yang mengungkapkan dimana wakif belum memberikan perhatian terhadap ketentuan perwakafan yang sejalan dengan ketentuan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga status wakaf mengalami ketidakjelasan dari sisi yuridis dan administratifnya. Dalam kesimpulan penelitian ini ternyata ada beberapa faktor yang pada akhirnya pemicu terjadinya konflik harta wakaf di antaranya resource, kepentingan dan termasuk struktur, sehingga berujung sengketanya ke Pengadilan Agama dalam penyelesaian konflik harta wakaf (Nur Fadhilah, n.d.). *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh A. Zaenurrosyid yang menitikberatkan dalam penelitian keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan kehadiran regulasi ini telah membawa angin segar terhadap pengembangan harta wakaf dalam memberi pedoman, acuan dan penyelesaian terhadap berbagai kasus sengketa wakaf di Indonesia (A. Zaenurrosyid, 2004).

Ketiga, penelitian kolaborasi yang dilakukan oleh Zainul Arifin, dan kawan-kawannya, dalam temuan penelitiannya ternyata masih banyak pelaksanaan pewakafan hanya didasari atas kepercayaan, wakif menyerahkan harta benda wakaf tanpa diiringi dengan pembuatan akta ikrar wakaf (AIW), sehingga jika terjadi di kemudian hari permasalahan kepemilikannya ternyata mengalami kesulitan dalam pembuktian harta wakaf, dan metode penyelesaiannya dapat melalui jalur litigasi dan non-litigasi (Arifin & Syahri Ramadhan, n.d.). *Keempat*, penelitian yang digagas oleh Nur Iza Faizah secara kolektif yang fokus penelitiannya adalah peran utama Badan Wakaf Indonesia dalam penyelesaian sengketa wakaf, lembaga BWI dapat berperan secara baik dan dapat mengamankan berbagai aset wakaf di samping dapat menjadi pembina nazhir, dan bisa juga mengelola dan mengembangkan harta wakaf, dan apabila terjadi sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan dapat dibantu oleh pihak dari Pengadilan Agama sebagai pihak ketiga (Ilham Muchtar & Muntazar, n.d.).

Kelima, penelitian tentang pembatalan wakaf ditinjau dari sudut pandang hukum Islam yang diteliti oleh Nur Janiati dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan ada lima sebab terjadinya pembatalan wakaf, yaitu peristiwa penghalang wakif meninggal dan *muflis* sebelum penyerahan harta wakaf sehingga nazhir harus berunding dengan ahli waris, jika ahli

menghalangi wakaf bisa batal, terdapatnya kenaikan harga benda wakaf sehingga wakif meminta kelebihan harganya, berwakaf untuk kepentingan maksiat, berwakaf untuk memerangi sesama muslim, dan wakaf non-muslim untuk umat Islam (Janiati et al., n.d.). *Keenam*, penelitian yang fokusnya pada putusan Pengadilan Agama tentang gugatan pembatalan wakaf yang diajukan oleh ahli waris, penelitian ini digagas oleh Fauzan Azizan dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan majelis hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi dalam memutus pembatalan wakaf harus disertai adanya pertimbangan fakta hukum, alat bukti dan kemashlahatan, sehingga tanah wakaf yang digugat harus dikembalikan menjadi inventaris dan kemakmuran masjid (Azizan, 2023).

Penelitian ilmiah tentang potensi terjadinya sengketa benda wakaf, ternyata telah banyak dilakukan serta dikaji dari berbagai tulisan dan dalam farum diskusi ilmiah, demikian halnya dengan penelitian tentang prosedur penyelesaian sengketa wakaf. Penelitian yang stressing dan fokus kajiannya seputar aspek yuridis, adanya pembatalan wakaf dalam perspektif hakim Pengadilan Agama, merupakan sesuatu yang baru dan bahkan boleh dapat dikatakan belum ada yang mengkajinya secara spesifik. Penelitian penulis ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada, seperti yang disebutkan dalam enam kajian pustaka sebagaimana tersebut di atas, dan diharapkan dapat memberikan aspek *novelty* hukum membatalkan wakaf yang telah diikrarkan.

Penelitian penulis ini tentu memiliki tujuan spesifik yaitu ingin menganalisis alasan yuridis hakim Pengadilan Agama dalam menolak gugatan pembatalan wakaf, sekaligus terobosan untuk mendapatkan suatu penjelasan yang lebih memadai kenapa harus terjadi gugatan pembatalan wakaf padahal apabila telah dikrarkan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan. Di samping itu sebagai upaya pengembangan dan untuk mensinergitaskan ketentuan hukum perwakafan modern. Dari kesimpulan penelitian penulis ini akan dijadikan sebagai aspek terbaru dan solusi penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu dalam bentuk yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis yang memberi gambaran mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu alasan yuridis sehingga wakif tidak dapat membatalkan wakaf yang telah diikrarkannya. Sumber data primer adalah putusan dari Pengadilan Agama. Data sekundernya yaitu data-data yang didapati dari buku atau literatur melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan harta wakaf, termasuk putusan pengadilan dan kajian terdahulu seputar pembatalan atau penarikan kembali harta wakaf oleh wakif atau ahli waris. Sedangkan untuk menganalisa datanya, penulis menggunakan data kualitatif dengan metode induktif yang bertujuan untuk melakukan rekonstruksi suatu teori hukum dalam menjawab permasalahan. Mengingat pentingnya penyelesaian sengketa gugatan wakaf dalam perspektif putusan Pengadilan Agama, agar terwujudnya penelitian ini yang orientasinya ke arah yang telah ditetapkan, maka digunakan teori pendekatan analisis kepastian hukum. Selanjutnya dikembangkan dalam hubungan tertentu sehingga menjadi sebuah kesimpulan dan kontribusi dalam hukum perwakafan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam

Kata dari *'wakaf'* (و-ق-ف) memiliki dua arti yaitu dari arti kata kerja berarti dengan *'tindakan untuk mewakafkan'* dan dari arti kata benda dapat diartikan dengan *'obyek tindakan untuk mewakafkan'*. Kata *'wakáf'* atau *'waqf'* (وقف) yang aslinya berbahasa Arab *'waqáfa'* (و-ق-ف), asal kata ini berarti menahan, *'berhenti, 'diam di tempat, atau 'tetap (Muhammad Tho'in, n.d.)*. Menurut Wahbah az-Zuhaili kata *'waqáfa-yuqífú-waqfán'* (وقف-يقف-وقف) sama dengan artinya *'habása-yahbisú-tahbisán'* (حبس-يحبس-تحبسا) jadi makna *'waqáfa'* diartikan *'menahan'* atau bisa juga *'mencegah'*, sebagai contoh dalam ungkapan: وقف عن اسير artinya *saya telah menahan diri dari suatu perjalanan*. Dengan demikian dapat diambil pengertian secara etimologis bahwa wakaf yaitu dimana seseorang secara penuh ikhlas dan pengabdian memberikan harta benda miliknya ke suatu lembaga Islam dengan cara menahan pokok atau benda tersebut (Halim, 2005), untuk diambil mamfaat tanpa musnah dan bertujuan ingin memperoleh ridha dari Allah Swt. Pada umumnya perwakafan yang dikenal dalam masyarakat di Indonesia yakni wakaf yang mamfaatnya hanya diperuntukkan untuk kepentingan umum (Suraiya & Jauhari, 2022).

Ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf secara terminologis, akibatnya berbeda akibat hukum yang ditimbulkan. Muhammad Ibnu Ismail Ash-Shan'ani menyebutkan wakaf adalah menahan harta benda yang dapat diambil akan mamfaatnya tanpa harus menghabiskan ataupun merusak benda aslinya (*'ain*) yang dipergunakan untuk suatu kebaikan. Bahkan ada juga yang memberi pengertian wakaf yaitu menahan benda agar tidak dapat dipindahtangankan kepemilikan benda untuk selama-lamanya dengan mendonasikan mamfaat atau hasilnya terutama untuk fakir miskin dan tujuan kebaikan. Imam Syafi'i mengartikan wakaf ialah menghentikan atau menahan harta benda untuk diambil mamfaat darinya guna untuk kepentingan kebaikan, kekal bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutus hak untuk pengelolaan yang dimiliki oleh wakif (Ridwan, n.d.).

Defenisi wakaf yang lebih banyak diikuti oleh kebanyakan umat Islam, yaitu suatu perbuatan hukum seseoarnng untuk melembagakan benda bergerak atau tidak bergerak selama-lamanya atau jangka waktu tertentu agar dapat diambil mamfaat darinya dengan jalan menghentikan hak bertindak hukum seorang wakif terhadap benda wakaf tersebut, dan menyalurkan mamfaat atau hasilnya untuk kepentingan sosial atau kepentingan umum.

Kepemilikan Harta Wakaf

Pada dasarnya mengenai kepemilikan harta benda wakaf terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan ulama, seperti pendapat dari kalangan mazhab Hanafiyah yang menyatakan, harta benda wakaf merupakan hak milik yang sempurna dari wakif, harta yang diwakafkan hanyalah mamfaat yang dihasilkan dari harta wakaf saja, sementara itu kepemilikan status benda tetap menjadi hak yang mewakafkan, dengan ungkapan lain benda wakaf tidak otomatis menyerahkan pula harta secara totalitas, sifat wakaf tidak obahnya seperti sewa-menyewa barang atau benda sehingga kapan saja dapat ditarik kembali oleh yang mewakafkan bahkan bisa menjualnya. Dalam perspektif mazhab ini, apabila wakif telah meninggal dunia, maka kepemilikan harta wakaf dapat dipindahkan menjadi hak milik ahli warisnya. Dengan meninggalnya wakif maka berakhir pula ketentuan wakaf dan harta dapat dikembalikan ke ahli warisnya. Senada dengan itu dalam pandangan mazhab Malikiyah tentang harta wakaf dapat

saja kembali ke wakif sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan ikrar wakaf sehingga dapat kembali ditarik dalam waktu tertentu ke tangan wakif.

Dalam pandangan mazhab Hanabilah tidak jauh berbeda dengan mazhab Syafi'iyah setelah ikrar wakaf maka harta benda wakaf harus dikeluarkan dari hak milik wakif, dan pindah menjadi hak milik Allah Swt., atau menjadi kepemilikan umum setelah diikrarkannya wakaf, sehingga kewenangan mutlak wakif tidak ada lagi terhadap harta wakaf atau terputus pada saat itu juga. Berbeda dengan mazhab Syafi'iyah menyatakan wakaf itu berbentuk suatu penahanan harta yang disalurkan dan menyedekahkan mamfaat atau hasilnya serta seketika itu berpindahlah kepemilikannya dari wakif kepada penerima wakaf, dan *mauquh 'alaih* tidak dapat bertindak sekehada hati terhadap harta. Apabila sudah dijadikan sebagai harta wakaf maka wakif tidak lagi berhak untuk menguasai harta wakaf tersebut meskipun benda wakaf itu berada di tangannya (Tiswarni, n.d.).

Jadi dengan demikian terdapat dua aliran tentang status harta wakaf yaitu benda wakaf masih dibawah kekuasaan wakif yang diwakafkan hanya mamfaatnya saja, dan pendapat yang dipedomani oleh kebanyakan umat Islam yaitu apabila telah dilaksanakan ikrar wakaf oleh wakif ke nazhir secara otomatis kepemilikan harta benda wakaf beralih kepada Allah swt. dan mamfaatnya menjadi hak *mauquf 'alaihi*, yaitu setiap orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan mamfaat dan hasil dari wakaf tersebut. Artinya seketika wakif mewakafkan hartanya sekita itu maka kepemilikan harta sudah lepas dari tangannya dan kembali menjadi milik Allah Swt. harta tersebut tidak lagi dianggap di tangan wakif dan tidak juga menjadi milik *mauquf 'alaih*.

Kepemilikan benda wakaf tidak terlepas adanya perbedaan para ulama ketika memberi defenisi wakaf, sehingga kepemilikan benda wakaf menjadi terasa ketika terjadinya pembatalan wakaf yang telah diikrarkan, apabila dilihat ulama yang memahami benda wakaf masih menjadi milik wakif cenderung membolehkan menarik kembali wakafnya, sementara sebaliknya ketika ulama memahaminya bahwa harta benda wakaf beralih menjadi milik Allah Swt. sehingga wakaf tidak bisa dibatalkan.

Pembatalan Wakaf Dalam Fikih

Jumhur ulama selain dari Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa menurut hukum Islam tanah apabila telah diwakafkan oleh pewakif (wakif) maka tidak boleh mencabut atau membatalkan akad meskipun dengan alasan tertentu. (Fadilah & Harahap, 2024). Meskipun dalam mazhab Hanafiyah, mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan secara mutlak, dan membolehkan untuk menarik kembali wakafnya atau membatalkannya dan boleh saja diperjualbelikan oleh pemiliknya. Namun demikian pendapat yang lain dalam mazhab ini keberadaan harta benda wakaf yang tidak dapat ditarik kembali dengan ketentuan: *pertama*, apabila menurut putusan hakim benda wakaf tersebut tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali; *kedua*, apabila wakaf tersebut diikrarkan dengan jalan wasiat; dan *ketiga*, harta wakaf dipergunakan untuk pembangunan sarana ibadah seperti untuk pembagunan masjid.

Sementara itu dalam mazhab Maliki wakaf hanya dapat dibatalkan dengan ketentuan; *pertama*, adanya suatu peristiwa yang menghalangi pewakafan seperti wakif meninggal atau *muflis*, sakit yang membawa kematiannya sebelum adanya penyerahan benda wakaf, apabila ahli waris menolak berunding atau tempat wakif berhutang juga menolak maka wakaf akan menjadi batal. *Kedua*, apabila adanya kenaikan harga benda wakaf kemudian wakif meminta

dari kelebihan harganya kepada yang menerima wakaf, maka wakaf dapat dibatalkan. *Ketiga*, apabila kepentingan berwakaf untuk melakukan maksiat seperti membangun gereja, mengambil keuntungan perdagangan barang yang haram, atau berwakaf untuk membeli senjata tajam yang dipergunakan untuk membunuh, dan lain sebagainya. *Keempat*, berwakaf untuk memerangi sesama umat Muslim. *Kelima*, wakaf orang kafir yang dipergunakan untuk kepentingan umat Islam seperti untuk membangun masjid, sekolah-sekolah dan lain-lain sebagainya.

Suatu fenomenal yang marak terjadi dalam masyarakat adanya pembatalan harta wakaf, disebabkan karena wakif atau ahli waris yang tidak sepenuhnya memahami hakikat perwakafan, atau disebabkan ahli waris tidak mengetahui terjadinya praktik wakaf yang diikrarkan oleh wakif, atau pada dasarnya ahli waris mengetahuinya wakaf melebihi sepertiga dari harta peninggalan berupa wakaf wasiat, atau sifat serakah ahli waris karena ahli waris padahal mengetahui terjadinya praktik perwakafan oleh wakif. Dalam tradisi mayoritas ulama berpendapat tentang kepemilikan benda wakaf menjadi gugur karena beralih menjadi milik Allah swt., sebagaimana diperkuat hadis dari Umar Ibn Khatthab ra tentang wakaf, dimana harta wakaf tidak dapat dijual, tidak bisa diwariskan dan tidak dapat dihibahkan.

Pembatalan Wakaf Dalam Hukum Positif

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan regulasi yang membahas status benda wakaf, yang pada intinya menjelaskan secara gamblang harta benda wakaf yang telah diikrarkan sehingga tidak dapat dibatalkan, artinya tidak dapat melakukan proses mencabut akad wakaf yang sudah terdaftar. Akibat hukumnya sebagaimana ketentuan wakaf ini dalam Pasal 1 angka 1 merupakan perbuatan hukum wakif guna memisahkan atau menyerahkan harta bendanya yang dimilikinya untuk dimamfaatkan selamanya atau bisa juga dalam waktu berjangka. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomo 1 Tahun 1991) tidak dijelaskan tentang penarikan atau pembatalan wakaf, kecuali hibah dapat ditarik kembali, oleh karenanya dengan mengqiyaskan wakaf dengan hibah, maka menarik atau membatalkan wakaf hukumnya haram (Kenotariatan et al., 2023). Secara umum pemberian hibah merupakan bentuk perbuatan hukum yang sempurna sehingga hibah tidak dapat ditarik kembali setelah penerima hibah menerima dan menguasai harta hibah, kecuali hibah orangtua terhadap anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam).

Agar di kemudian hari tak tergoda ingin kembali untuk menguasai harta wakaf karena mengalami perkembangan dan menjanjikan, oleh karena secara matang wakif harus terlebih dahulu mempertimbangkan ketika ada keinginan mewakafkan hartanya, termasuk meminta pertimbangan dari ahli warisnya agar di kemudian hari tidak ada penyesalan, dilakukan apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi di antaranya memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum, harta yang diwakafkan merupakan miliknya sendiri, atas kemauan atau kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, serta keterlibatan saksi-saksi dan petugas agar tertib hukum dan administrasi (Kenotariatan et al., 2023).

Pembatalan Wakaf Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama

Faktor-faktor dalam mempengaruhi suatu efektivitas terhadap penegakkan peraturan perundang-undangan pada dasarnya banyak, dari sekian banyak salah satunya adalah kurang optimalnya atau tidak profesional dalam hal pelaksanaan kewenangan terkhususnya mengenai

bagaimana upaya penerapannya. Oleh karenanya dalam pelaksanaan putusan hakim seharusnya dijalankan, sebab putusan hakim merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Di sisi lain upaya dalam menjalankan putusan hakim tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, padahal putusan hakim pada dasarnya telah mempertimbangkan pelbagai aspek ((Nur Fadhilah, n.d.).

Kemudian, dalam tataran praktik penegakkan hukum materiil tentu ditunjang juga dengan prosedur hukum acara yang memadai, demikian juga dari aspek hukum administrasinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini telah dirubah sebanyak dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai hukum formil dan materiil (A. Fitri, 2024), salah satunya dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang menjadi kompetensi pengadilan agama. Menurut pandangan dari Djamil Latif, sebagaimana yang dikutip oleh Al Fitri menyatakan peraturan organik ini merupakan perwujudan nilai-nilai falsafah Pancasila dan cita-cita pembinaan dari pelaksanaan hukum Nasional dalam menampung prinsip dan memberi landasan hukum (A. Fitri, 2024).

Dalam tulisan karya ilmiah ini penulis akan menyajikan sebuah putusan Pengadilan Agama dalam perkara nomor 972/Pdt.G/2024/PA.Cmi., tanggal 30 Desember 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan putusan tingkat banding dari Pengadilan Tinggi Agama nomor 30/Pdt.G/2025/PTA.Bdg., tanggal 16 April 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah. Dalam pokok perkaranya wakif meminta agar Pengadilan Agama menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi akta ikrar wakaf dengan alasan nazhir tidak memenuhi syarat lagi sebagai nazhir perorangan karena hanya tinggal dua orang, dua nazhir telah mengundurkan diri dan satu nazhir telah meninggal dunia, dan kedua nazhir dianggap tidak beritikad baik karena tidak mau mengganti nazhir berbadan hukum yang dibentuk oleh wakif. Sebagai wakif telah memprosesnya ke Badan Wakaf Indonesia, namun tidak melaksanakan sebelum ada putusan pengadilan. Kemudian dalam pertimbangan eksepsi pengadilan menyatakan bahwa wakif dianggap tidak sah sebagai subyek hukum, sebab yang berhak dalam mengajukan gugatan pembatalan yaitu nazhir sebagai pihak atau orang yang telah ditunjuk sebagai pemegang harta benda wakaf (obyek wakaf), atau dengan cara mengajukan secara *class action*.

Sebagai wakif yang telah melakukan perbuatan hukum yang mewakafkan harta bendanya, kemudian mengajukan atau membatalkan ikrar wakaf yang telah diikrarkannya tanpa alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum maka tidak dapat dibenarkan. Alasan yuridisnya suatu harta benda yang telah diwakafkan, berarti tidak ada lagi campur tangan seorang wakif terhadap obyek wakaf tersebut, dengan demikian harta wakaf yang telah diikrarkan di hadapan nazhir tidak dapat dibatalkan. Pembatalan akta ikrar wakaf dapat saja dilakukan apabila pada saat pelaksanaan ikrar wakaf ternyata terdapat unsur-unsur yuridis di antaranya yaitu *pertama* adanya ancaman atau paksaan terhadap wakif untuk mewakafkan harta, *kedua* harta benda yang telah diwakafkan wakif ternyata merupakan bukan hartanya melainkan milik orang lain, *ketiga* benda wakaf telah dialihkan kepemilikannya sebelum ikrar wakaf dilaksanakan, *keempat* wakif di saat mewakafkan hak miliknya dalam keadaan tidak cakap bertindak hukum, dan *kelima* harta wakaf tidak sesuai lagi dengan peruntukan sesuai tujuan wakif mewakafkan hartanya.

Apabila harta wakaf itu diwakafkan oleh wakif, maka saat itu juga kepemilikannya langsung beralih kepada Allah Swt. dan manfaatnya menjadi hak *mauquf'alaih*, yaitu orang-orang yang berhak memperoleh hasil atau mamfaat dari benda wakaf itu yang digunakan bagi kepentingan umum dalam konteks ini tentunya ialah umat Islam secara khusus dan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian begitu setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf seketika itu juga kepemilikan harta yang diwakafkannya telah lepas dari tangannya dan kembali menjadi miliknya Allah Swt. dan tidak pula berpindah menjadi milik *mauquf'alaih*.

ANALISIS

Pranata wakaf sebagai salah satu filantropi Islam karena memiliki sifat sosial kemasyarakatan dan sekaligus memiliki nilai ibadah atau instrument pengabdian kepada Allah Swt. Ending keikhlasan berwakaf tentu menjadi bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Pada dasarnya setiap benda wakaf yang telah dilaksanakan ikrarnya tentunya tidak lagi dapat dibatalkan, meskipun demikian apabila di kemudian hari ternyata tidak terpenuhinya syarat-syarat wakaf, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa wakaf seperti gugatan pembatalan wakaf, pergantian peruntukan harta wakaf, pergantian nazhir dan sebagainya. Wakaf salah satu perbuatan hukum orang perorang ataupun dari sekelompok orang dan badan hukum yang memisahkan harta milik wakif secara keseluruhan atau sebagiannya kemudian melembagakan untuk selama-lamanya dan boleh juga dengan waktu jangka tertentu untuk amal sosial atau kepentingan umum lain yang diniatkan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Badan hukum Indonesia atau seseorang ataupun sekelompok orang yang telah mencapai dewasa dan akalnya dalam keadaan sehat serta oleh hukum tidak memiliki halangan melakukan perbuatan hukum, dan atas kehendak atau kemaunya sendiri diperbolehkan mewakafkan harta miliknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai salah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama, dengan perkara yang ditanganinya meliputi di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Artinya semua bentuk perkara yang ada kaitannya dengan sengketa wakaf Pengadilan Agama menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Ketika hakim memiliki pertimbangan yuridis terhadap harta benda yang telah dilaksanakan perwakafan oleh seseorang, berarti benda wakaf tidak ada lagi ikatan hukum dengan wakif. Adanya ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan regulasi yang membahas status benda wakaf, dimana harta wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif tidak dapat lagi dibatalkan atau dapat diartikan wakif tidak dapat melakukan proses mencabut ikrar wakaf yang sudah memiliki akta ikrar wakaf (AIW), tujuannya adanya kepastian hukum sehingga tidak mudah dibatalkan dan ditarik di kemudian hari baik oleh wakif atau ahli warisnya.

Ketentuan ini dapat disamakan dengan asas kepastian hukum, yang dikenal juga dengan asas *pacta sunt servanda*, berarti suatu akad atau ikrar yang sah sudah seharusnya

ditepati oleh wakif yang mewakafkan harta bendanya di hadapan pejabat berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang disaksikan oleh saksi-saksi kemudian dalam pengelolaannya diserahkan kepada nazhir perseorangan atau berbadan hukum sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan harta wakaf yang dipergunakan sesuai peruntukan wakaf, sehingga wakif tidak ada lagi hubungan hukum dengan harta benda wakaf, sudah terputus sejalan dengan hakikat wakaf itu sendiri yaitu menahan dan terhenti sehingga berpindah menjadi hak Allah Swt.

Tanah milik yang telah diwakafkan bersifat *right to use*, dimana nazhir memiliki hak untuk mempergunakan tanah yang telah diwakafkan untuk digunakan bagi kepentingan ibadah ataupun untuk kepentingan sosial dan kepentingan umum lainnya. Tanah milik yang telah diwakafkan tidak ada *right of disposal* yaitu dimana tanah yang telah diwakafkan oleh wakif maka tidak bisa dijadikan jaminan utang, diperjualbelikan, dihibahkan, ditukarkan dengan benda lainnya, dijadikan sebagai modal perusahaan, dan diwariskan dengan alasan apapun, tanah wakaf tidak dapat dibatalkan karena sudah dilembagakan selama-lamanya untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum, kecuali apabila ada hal-hal yang secara yuridis dapat dibenarkan untuk menarik kembali berdasarkan putusan pengadilan, seperti adanya ancaman atau paksaan terhadap wakif untuk mewakafkan harta, harta benda yang telah diwakafkan wakif ternyata merupakan bukan hartanya sendiri melainkan milik orang lain, harta masih dalam tanggungan pihak ketiga, benda wakaf telah dialihkan kepemilikannya sebelum ikrar wakaf dilaksanakan, wakif di saat mewakafkan hak miliknya dalam keadaan tidak cakap bertindak hukum, dan harta wakaf tidak sesuai lagi dengan peruntukan sesuai tujuan wakif mewakafkan hartanya.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang begitu mulianya dalam tradisi hukum Islam yang awalnya dipraktikan oleh Nabi Muhammad Saw., yang kemudian dilanjutkan oleh Kháifatu al-Rasyídin, para generasi sesudahnya dan bahkan sampai sekarang ini masih dipraktikan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia, agar benda wakaf terpelihara, tidak digugat oleh ahli waris, tidak mudah atau tidak boleh dipindahkan tangankan dengan jalan apapun seperti dijualbelikan, dihibahkan, dijadikan jaminan utang, diakui masih sebagai hak milik, diwariskan atau dengan cara lainnya dari selain untuk kepentingan ibadah dan sosial. Oleh karenanya secara yuridis formal bahwa harta wakaf terlepas kepemilikannya dengan orang yang mewakafkannya, dengan menganalogikan wakaf dengan hibah, menarik atau membatalkan wakaf hukumnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan dalam hukum Islam.

SIMPULAN

Setelah menguraikan hasil dan temuan kemudian dianalisa maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu wakaf adalah sebagai perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya yang telah diatur oleh hukum sehingga membawa akibat sebagai kehendak dari si wakif yaitu harta wakaf tidak ada lagi hubungannya dengan si wakif. Supaya adanya asas kepastian hukum dalam harta wakaf yang telah laksanakan ikrarnya maka status wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan, dan harta wakaf berpindah kepemilikannya menjadi hak Allah Swt dalam pengelolaannya diurus oleh nazhir .

Meskipun demikian wakaf dapat saja dibatalkan apabila menurut hukum dapat dibenarkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama seperti adanya ancaman atau paksaan

terhadap wakif untuk mewakafkan harta, harta benda yang telah diwakafkan ternyata bukan hartanya melainkan milik orang lain, harta yang akan diwakafkan masih dalam tanggungan pihak ketiga, benda wakaf telah dialihkan kepemilikannya sebelum ikrar wakaf dilaksanakan, wakif saat mewakafkan hak miliknya dalam keadaan tidak cakap bertindak hukum, dan harta wakaf tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Baik melakukan tindakan penarikan ataupun pembatalan wakaf dapat dianalogikan dengan penarikan hibah yang dilaksanakan, oleh sebab itu tindakan menarik atau membatalkan wakaf merupakan sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan dalam ketentuan hukum Islam.

REFERENSI

- A. Zaenurrosyid. (2004). *SENGKETA WAKAF DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG WAKAF NO 41 TAHUN 2004*.
- Al Fitri, O., & Abstrak, M. (n.d.). *Hukum Wakaf Islam Corak Ke-Indonesiaan dan Kemodernannya*.
- Arifin, Z., & Syahri Ramadhan, M. (n.d.). *WAKAF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004*.
- Azizan, F. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Atas Gugatan Pembatalan Wakaf Oleh Ahli Waris. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15152–15168. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14236>
- Fadilah, R., & Harahap, M. Y. (2024). *PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP HARTA BERSAMA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG* (Vol. 11, Issue 3).
- Fitri, A. (2024). Jaminan Hak-hak Perempuan dalam Cerai Gugat Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 218–229. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1566>
- Ilham Muchtar, M., & Muntazar, A. (n.d.). *ANALISIS HUKUM PENARIKAN KEMBALI BARANG WAKAF DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM LEGAL ANALYSIS OF RETRACTING WAQF ASSETS FROM THE PERSPECTIVE OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI)*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Janiati, C., Sy, S., Dosen, M. H. I., Tinggi, S., Islam, A., & Lhoksukon, J. T. (n.d.). *PEMBATALAN WAKAF DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*.
- Kenotariatan, M., hs, salim, & Mataram, U. (2023). Pembatalan akta Ikrar Wakaf terhadap Obyek tanah Waris (studi kasus Putusan mahkamah agung nOmOr 456k/ag/2007) The CanCellaTion of The DeeD of Waqf on an inheriTeD lanD (Case sTuDy of supreme CourT DeCision number 456K/aG/2007) rizky rizaldi aris munandar. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.124>
- Muhammad Tho'in. (n.d.). *Wakaf Tunai Perspektif Syariah WAKAF TUNAI PERSPEKTIF SYARIAH*.
- Nur Fadhilah. (n.d.). *SENGKETA TANAH WAKAF DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA*.
- Ridwan. (n.d.). *WAKAF DAN PEMBANGUNAN EKONOMI*.
- Suraiya, R., & Jauhari, N. (2022). RELEVANSI WAKAF AHLI DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA. In *Journal of Islamic Law* (Vol. 1, Issue 2).
- Tiswarni. (n.d.). *Wakaf Center*.